

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Dwi Rahma^{1*}, Putri Maharani², Heki Marzadi³

Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1, 2, 3}

putrimaharani210304@gmail.com, marzadiheki@gmail.com

Received: 02-12-2024

Revised: 12-01-2025

Approved: 21-02-2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah diterapkan pada penyajian laporan keuangan lembaga zakat di Indonesia. PSAK 109 mengatur bagaimana transaksi zakat, infaq, dan sedekah diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* yang bertujuan untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian yang relevan sehingga terhadap penelitian dan ide-ide yang telah dibuat oleh para peneliti dan praktisi dalam upaya untuk mengidentifikasi, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian yang telah ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat telah melaksanakan PSAK 109 dengan baik, tetapi masih ada beberapa masalah dalam pengukuran dan pelaporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah, organisasi yang menerima zakat harus melaporkannya sebagai kewajiban atau pengeluaran dalam laporan keuangannya, dan organisasi yang mengumpulkan zakat harus memverifikasi penerimaannya Infaq dan zakat lebih fleksibel dan tidak terikat pada kewajiban tertentu, sehingga seringkali lebih sulit dibedakan saat mencatat pemasukan dan pengeluaran. Menurut penelitian ini, lembaga zakat harus meningkatkan pemahaman dan pelatihan mereka tentang penerapan PSAK 109 dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan mereka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: PSAK 109, Zakat, Infaq, Sedekah, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara menggunakan taraf nomor kemiskinan yang sangat tinggi. Hal ini ditimbulkan lantaran pendistribusian kekayaan yang tidak merata. Oleh karena itu buat mengatasinya, pemerintah mencari jalan supaya sanggup mengurangi kemiskinan tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sebagai akibatnya buat mengatasi perkara ini zakat sanggup sebagai solusi buat menaikkan perekonomian warga & mengetas kemiskinan. Zakat merupakan salah satu kewajiban setiap orang muslim. Sangat krusial pada filantropi Islam, lantaran berfungsi buat membantu orang miskin & menjaga stabilitas ekonomi negara. Zakat dimaksudkan buat membangun keadilan pada pembagian kekayaan, mengurangi kemiskinan, & menaruh kemampuan pada warga yang kurang mampu. Zakat pada keuangan mengacu dalam penggunaan dana buat mendukung inisiatif & acara yang bertujuan buat menaikkan kesejahteraan generik warga (Alya dkk., 2024).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah berkembang dengan pesat. Ini ditandai dengan munculnya lembaga zakat resmi yang berbadan hukum, didukung oleh kesadaran masyarakat untuk membayar zakat secara kelembagaan. Pemerintah terus melakukan upaya melalui berbagai regulasi dan kebijakan, salah satunya dengan menjadikan zakat sebagai instrumen keuangan melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, negara memiliki peran dalam memperbaiki pengelolaan zakat. Ini menunjukkan bahwa negara sangat menyadari kepentingan umat, terutama umat Islam di Indonesia (Ridho et al., 2023)

Perekonomian suatu negara selalu menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin berkembang suatu perekonomian, maka semakin mampu memberikan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi warganya. Dan semakin terpuruknya perekonomian suatu negara, maka semakin besar pula dampaknya terhadap kehidupan warganya. Seperti yang anda ketahui, di dunia ada tiga kekuatan besar yang sangat mempengaruhi sistem perekonomian: sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Ketiga mazhab ini termasuk ekonomi kapitalis, yaitu bagaimana semua negara di dunia menerapkan sistem ekonomi kapitalis dalam bentuknya yang sekarang. Dengan diperkenalkannya sistem ekonomi kapitalis, sebagian besar orang menyadari bahwa sistem ekonomi kapitalis memiliki banyak kekurangan. Contoh yang bisa kita lihat adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan hanya pemilik modal yang bisa bertahan dalam sistem perekonomian kapitalis (Rizki & Murniati, 2023).

Menurut penelitian Siska & Marlina, (2022) dan (Setyoningsih et al., 2024) masih belum banyak memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Hanya instrumen pengakuan dan pengukuran dari tiga instrumen penentuan yang dianalisis yang memenuhi standar yang diharapkan, sedangkan instrumen penyajian dan pengungkapan masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Menurut hasil penelitian (Muflihah & Wahid, 2019) menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amal zakat juga belum sesuai dengan PSAK no 109. Sedangkan hasil penelitian Rizkiansyah et al., (2020) telah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan sebaik-baiknya sejalan dengan penelitian (Yulianti, 2021). PSAK No. 109 Diharapkan dengan disahkannya Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, serta diadakannya pelaporan dan pencatatan yang seragam sehingga masyarakat dapat melihat laporan akuntansi para pemelihara zakat dan memantau pengelolaannya lebih mudah. Dalam rangka menghimpun dan menyalurkan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), laporan keuangan lembaga Amil merupakan salah satu media akuntabilitas operasional. Pedoman Akuntansi Keuangan (PSAK) diperlukan untuk memungkinkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan pelacakan pengukuran. Pada awalnya Badan Amil Zakat pada Indonesia menjadi entitas nirlaba memakai PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan Nirlaba Tetapi seiring berjalannya ketika dipercaya wajib mempunyai suatu baku yang standar pada pelaporannya, maka Forum Zakat menggunakan Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun akuntansi mengenai zakat dalam tahun 2007, & terselesaikan dalam tahun 2008 yg membentuk PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 mulai berlaku efektif semenjak 1 Januari 2009 (Alfika & Sholikhah, 2023).

Melihat masih banyaknya organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah serta sedikitnya referensi riset yang membahas pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah sedangkan isu topik ini hangat untuk dapat diteliti, maka membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pelaporan zakat dan infaq/shadaqah di LAZISMU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah di LAZISMU karena banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan akuntansi ini dan sedikit penelitian yang membahas pelaporan keuangan akuntansi ini. Secara teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang keuangan syariah, khususnya tentang pelaporan keuangan. Selain itu, secara praktis, penelitian ini

membantu lembaga keuangan syariah mengevaluasi penerapan praktik syari'ah yang efektif, sesuai dengan PSAK No. 109 (Hanjani et al., 2019).

KAJIAN LITERATUR

Laporan Keuangan

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat harus diurus oleh lembaga yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, semua lembaga zakat harus mempertimbangkan untuk melaporkan keuangan mereka dengan standar. PSAK 109 adalah salah satu standar yang dapat digunakan dalam pengelolaan zakat yang dimaksudkan untuk membantu amil menyusun laporan keuangan mereka. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang keuangan perusahaan, lembaga, atau ormas selama periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian, apakah mereka dikelola dengan baik atau tidak, dan apakah mereka akuntabel atau menunjukkan indikasi kecurangan (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

PSAK No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang zakat, infak, dan sedekah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010 dan dimaksudkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini ditujukan untuk amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nurhayati & Wasilah (2013) menyatakan bahwa PSAK ini mengacu pada sejumlah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat (Ramadhan & Syamsuddin, 2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menangani akuntansi zakat dan infak dan sedekah. PSAK 109 mengatur bagaimana transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan keuangan badan atau lembaga amil zakat (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Zakat, Infaq, Sedekah

Zakat adalah pemberian sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Harta tersebut harus sempurna, artinya milik sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain, dan harus telah genap usianya selama setahun, atau haul. Zakat memiliki aturan yang jelas tentang apa yang harus dizakatkan, berapa banyak harta yang boleh dizakatkan, dan bagaimana perhitungannya dilakukan. Allah SWT. dan Rosul-Nya telah menetapkan aturan untuk alokasi, sumber, besaran, dan waktu zakat. Karena itu, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus (Safitri & Miftah, 2024). Infaq berasal dari kata Arab "anfaqah", yang berarti memberikan sesuatu untuk tujuan yang digariskan dalam agama Islam. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang diberikan oleh individu atau badan di luar kewajiban zakatnya untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa donasi tidak hanya dapat dilakukan oleh individu saja; mereka juga dapat dilakukan oleh lembaga atau badan usaha yang melakukannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR) (Zaenal et al., 2022).

Istilah Arab "shadaqah", yang berarti kebenaran, adalah asal-usul sedekah. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada siapa pun tanpa syarat jumlah minimum (nisab) dan tanpa batasan waktu. Pemberian non-materiil, seperti memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan tindakan yang menguntungkan masyarakat lainnya, adalah beberapa contoh jenis pemberian yang dapat diterima sebagai sedekah (Setyoningsih et al., 2024).

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109

Menurut PSAK 109, beberapa laporan keuangan harus dibuat oleh badan amil. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, kewajiban, dan saldo dana. Yang kedua adalah laporan perubahan dana, yang menunjukkan bagaimana dana zakat, infak, sedekah, dana non-halal, serta dana amil diterima dan disalurkan. Yang ketiga adalah laporan perubahan aset kelolaan, yang menunjukkan bagaimana dana telah berubah dalam jumlah dan nilai. Yang keempat adalah laporan arus kas, yang mencatat semua transaksi kas dan setara ini memungkinkan untuk mengetahui apakah ada kenaikan atau penurunan total kas dan setara kas sesuai dengan investasi, aktivitas operasional, dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Kelima, catatan atas laporan keuangan, yang mencakup informasi dari laporan keuangan amil zakat yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan akuntansi, membuat neraca, laporan kelola, dan laporan arus kas, dan mengungkapkan informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan (Ramadhan & Syamsuddin, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian yang relevan sehingga terhadap penelitian dan ide-ide yang telah dibuat oleh para peneliti dan praktisi dalam upaya untuk mengidentifikasi, meninjau, dan mengevaluasi penerapan PSAK 109 zakat, infaq, sedekah dalam penyajian laporan keuangan. Pencarian study literatur dimulai dengan menggunakan data yang terdapat, pada google scholar dan dimensions. Peneliti mendapatkan 20 artikel yang berhubungan dengan penerapan PSAK 109 zakat, infaq, sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada pencarian Google Scholar, dan 10 artikel dari pencarian dimensions.

Tabel 1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Abstrak	Metode	Hasil
1.	Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lazismu kota palopo dalam perspektif psak 109 Ainun alya, Nispa sari, Rifqa ayu (2024)	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan lazismu kota palopo jika di lihat dari perspektif psak 109.	Penelitian ini dilakukan di lembaga amil zakat infak dan sedekah muhammadiyah kota palopo Dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian tentang Akuntabilitas sudah sangat baik, tetapi hasil tentang transparansi laporan keuangan lazismu kota Palopo belum sepenuhnya.

<p>2. Analisis psak 109 terhadap pengakuan, Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana Nonhalal periode januari-desember 2017 Uswatul choir (2019)</p>	<p>Jurnal ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal laz domet amanah umat sidoarjo dan analisisnya.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil telah mengakui penambahan dana yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana nonhalal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana nonhalal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah.</p>
<p>3. Analisis penerapan psak 109 pada laporan keuangan di baznas kota padang Nanda amalia rizki , murniat (2024)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah baznas kota padang telah menerapkan psak 109 dalam pelaporan keuangannya.</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dimana data yang di peroleh melalui laporan keuangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam laporan keuangan baznas kota padang.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan baznas kota padang telah sesuai dengan psak 109.</p>
<p>4. Analisis penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah Pada baznas kota bandung Lina yulianti (2021)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis kepatuhan baznas kota bandung dalam menyusun laporan keuangan apakah Telah sesuai dengan psak 109</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang Digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa baznas kota bandung dalam penyusunan laporan keuangan Zakat sepenuhnya telah menerapkan psak 109.</p>
<p>5. Analisis laporan keuangan berdasarkan psak 109 yayasan rumah yatim arrohman Anah zanatan*, syamsul hidayat** dan nani rohaeni (2019)</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan Akuntansi zakat di rumah yatim arrohman sesuai dengan psak no. 109.</p>	<p>Metode yang Digunakan adalah pendekatan deskriptif komparatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini Menyimpulkan bahwa rumah yatim arrohman sebagai salah satu lembaga amil Zakat nasional (laznas) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan psak No.109.</p>

<p>6. Analisis kesesuaian penerapan psak no. 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana zis pada lazisnu kabupaten banyumas Julia nurfajri alfika, akhris fuadatis sholikhah (2023)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan pada lazisnu kabupaten banyumas dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang dilakukan lazisnu kabupaten banyumas sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa lazisnu kabupaten banyumas dalam menerapkan psak no. 109 belum sesuai. Lazisnu kabupaten banyumas belum menghitung aset non kas berdasarkan nilai wajar selain aset non kas berupa beras untuk zakat fitrah, dan belum dicatat dalam laporan keuangan.</p>
<p>7. Penerapan psak 109 pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lazismu Andreani hanjani, kholifah nur azizah, barbara gunawan (2019)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana penerapan psak 109 yang terdapat di lazismu serta untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan yang terdapat di lazismu dengan psak 109.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lazismu sebagian besar masih menggunakan penerapan psak 45 yaitu mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana keuntungannya tidak diperoleh melalui bisnis melainkan diperoleh dari sosial dan kemanusiaan</p>
<p>8. Analisis penerapan psak 109 dalam penyajian laporan keuangan lazismu Abid ramadhan, sofyam syamsuddin (2021)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penerapan psak 109 yang dimuat dalam laporan keuangan tahun 2020 lazismu kota palopo.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa lazismu kota palopo telah memenuhi empat unsur laporan dari psak 109. Hanya laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan.</p>
<p>9. Analisis penerapan psak no 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baitul mal kabupaten aceh barat Nazar mandalia siska, lilis marlina</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (zis) di baitul mal kabupaten aceh barat</p>	<p>Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui penggunaan teknik analisis triangulasi. Dari</p>	<p>Dari hasil penelitian diketahui bahwa baitul mal kabupaten sebagian masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh psak no. 109. Dari</p>

(2022)			
10.	Analisis penerapan psak no.109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada laporan keuangan badan amal zakat nasional kota pontianak Rahma putri setyoningsih, vitriyan espa, gita desyana (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh baznas kota pontianak	Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dan data sekunder, yaitu laporan keuangan baznas kota pontianak tahun 2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baznas kota pontianak belum sepenuhnya menerapkan psak 109. Hal ini dikarenakan komponen laporan keuangan yang diberikan belum dikemas secara lengkap
11.	Analisis penerapan psak no.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada lembaga baznas kota depok Giera muhammad rizkiansyah, hendri tanjung, ikhwan hamdani (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada lembaga baznas kota depok.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baznas kota depok telah menerapkan psak no.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan sebaik-baiknya karena hampir semua peraturan dalam psak no.109 dipatuhi oleh baznas kota depok.
12.	Analisis penerapan psak 109 pada badan amal zakat nasional kota tual Moh husain ohoirenan1, annisa fithria (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan laporan keuangan baznas kota tual dan implementasi psak 109 pada laporan keuangan baznas kota tual	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui laporan keuangan, literatur, wawancara, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada baznas kota tual belum sepenuhnya menerapkan psak 109
13.	Analisis penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (studi kasus badan amal zakat nasional kabupaten ogan komering ulu) Rahayu dwi safitri, dhofir miftah (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dari segi pelaporan Dana zakat, infak dan sedekah yang ada di baznas kabupaten ogan komering ulu.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer dengan metode wawancara secara mendalam dan data sekunder dengan metode dokumentasi dan observasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Baznas kabupaten ogan komering ulu belum sesuai dengan psak 109.

14. Peran psak 109 dalam peningkatan Akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat di Indonesia Muji astuti (2020)	Penerimaan dana zakat, infak/sedekah meningkat setiap tahunnya, meskipun masih jauh dari potensi zakat yang diperkirakan oleh berbagai lembaga penelitian.	Metode kualitatif deskriptif dan analisis keuangan secara vertikal serta horizontal digunakan untuk melihat komparasi pengeluaran terhadap penerimaan zakat sehingga diperoleh hubungan antara sumber dana dan pemanfaatannya. Tingkat	Paper ini menjelaskan penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan lembaga amil zakat untuk mengukur terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi, dengan membandingkan laporan sebelum dan sesudah psak 109
15. Analisis faktor kendala lembaga zakat yang belum menerapkan psak 109 di Indonesia Muhamad ridho, neng rahmi rahmania f, nunik nurul palah, dan elis nurhasanah (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam penerapan psak 109.	Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka atau kajian literatur dengan metode analisis konten.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kendala lembaga zakat dalam penerapan psak 109 adalah kurangnya literasi terkait keuangan sosial islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga zakat dapat mengacu pada PSAK 109 dalam hal pencatatan atau akuntansi keuangannya. Berbagai jenis pencatatan untuk lembaga zakat disebutkan dalam PSAK 109. Walaupun pedoman tersebut sudah diberikan, masih banyak lembaga zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam aktivitas pencatatan keuangannya. Pembahasan PSAK 109 Zakat, Infak dan sedekah dalam Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 109 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian laporan keuangan bagi entitas yang menerima dan menyimpan zakat, infak dan sedekah standar yang mengatur tampilan dana PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang akuntansi dan pelaporan dana-dana ini, yang biasanya dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi-organisasi amil zakat, dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tujuan PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga penerima zakat relevan dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan, termasuk donatur dan penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang transparan. Standar ini akan membantu pencatatan dan pelaporan yang akurat, sehingga memudahkan pemantauan aliran dana yang dikumpulkan dan disalurkan. Topik utama dalam PSAK 109 berikut ini adalah hal-hal utama yang dibahas dalam PSAK 109:

- 1) Pencatatan Transaksi Zakat, infak dan sedekah yang diterima dari lembaga harus dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (SAK) Pendapatan ini dicatat sebagai

- pendapatan saat dana diterima dan didistribusikan sesuai tujuan dan sasarannya.
- 2) Pengelompokan dana uang zakat, infak dan sedekah yang diterima dapat dibedakan menurut jenis dan tujuannya Misalnya Zakat Mal, Zakat Fitrah, dan Infaq untuk kegiatan sosial dan sedekah umum Setiap kelompok pendanaan harus diidentifikasi dengan jelas dalam laporan keuangan dan penggunaan dana harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dana.
 - 3) Penggunaan dana PSAK 109 menekankan bahwa penggunaan dana Zakat, Infaq dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan yang telah disepakati.
 - 4) Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencakup Neraca: termasuk aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi mewakili status keuangan suatu lembaga. Laporan Laba Rugi: menampilkan pendapatan dan pengeluaran lembaga, termasuk pendapatan zakat, infaq, sedekah, dan pengeluaran program sosial. Laporan Perubahan Dana: menunjukkan pergerakan dana selama periode waktu tertentu, menjelaskan aliran penyetoran dan penarikan, serta penggunaan dana yang diterima.
 - 5) Pengungkapan PSAK 109 mewajibkan lembaga keuangan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah dalam laporan keuangannya.
 - 6) Audit dan Pemantauan PSAK 109 juga mewajibkan lembaga penyelenggara zakat, infaq, dan kegiatan amal untuk menjalani audit berkala Hal ini untuk memastikan dana yang diterima dikelola dengan baik.

Tingkat Kepatuhan Lembaga Zakat terhadap PSAK 109

Mayoritas lembaga zakat di Indonesia telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tren positif ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

- Regulasi Pemerintah: Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan lembaga zakat untuk menerapkan PSAK 109.
- Tuntutan Publik: Masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
- Dorongan dari Lembaga Zakat Nasional: BAZNAS dan lembaga zakat nasional lainnya aktif mensosialisasikan dan mendorong penerapan PSAK 109.

Namun, masih terdapat beberapa lembaga, terutama lembaga zakat kecil di daerah, yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 secara konsisten. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh IAI, BAZNAS, atau lembaga pelatihan lainnya.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi zakat. Lembaga zakat perlu merekrut tenaga akuntan yang memiliki

pemahaman tentang PSAK 109 atau memberikan pelatihan kepada staf yang ada. Kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi juga dapat menjadi solusi untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang ini.

- c. Belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang digunakan. Lembaga zakat perlu mengadopsi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan PSAK 109. Saat ini sudah banyak tersedia aplikasi akuntansi yang dirancang khusus untuk lembaga zakat.

Tantangan dalam Penerapan PSAK 109

- 1) Pengakuan dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah:
 - a. Terdapat perbedaan interpretasi dalam menentukan saat pengakuan pendapatan zakat, terutama zakat fitrah. Beberapa lembaga mengakui zakat fitrah sebagai pendapatan pada saat diterima, sementara yang lain mengakuinya pada saat didistribusikan. Perbedaan ini perlu disatukan agar laporan keuangan lebih konsisten.
 - b. Penilaian aset zakat yang diterima dalam bentuk non-kas masih menjadi tantangan. Misalnya, bagaimana menilai aset berupa ternak, hasil pertanian, atau properti yang diterima sebagai zakat. Lembaga zakat perlu memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan penilaian aset non-kas tersebut.
- 2) Alokasi dana zakat, infak, dan sedekah:
 - a. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam alokasi dana zakat untuk program-program produktif dan konsumtif. Lembaga zakat perlu melakukan analisis yang cermat untuk memastikan dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.
 - b. Penentuan nisbah penyaluran dana zakat untuk masing-masing golongan mustahik. Lembaga zakat perlu mengembangkan mekanisme yang adil dan transparan dalam menentukan proporsi penyaluran dana zakat untuk delapan asnaf.
- 3) Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan:
 - a. Penyajian informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh stakeholders. Laporan keuangan perlu disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif agar mudah dipahami oleh donatur, mustahik, dan masyarakat umum.
 - b. Pengungkapan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diadopsi terkait zakat, infak, dan sedekah. Lembaga zakat perlu mengungkapkan secara transparan metode akuntansi yang digunakan, kebijakan pengakuan pendapatan dan beban, serta metode penilaian aset.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan pada Indonesia berupaya menaruh kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yg baik berdasarkan suatu OPZ demi tercapainya peningkatan agama umat terhadap OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat & infak/sedekah tujuannya yaitu buat mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam transaksi zakat & infak/sedekah PSAK 109 harus

diterapkan sang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Ridho et al., 2023).

Dampak Penerapan PSAK 109

- 1) Peningkatan kepercayaan publik:
Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih percaya dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga zakat.
- 2) Optimalisasi pengelolaan dana ZIS:
Penerapan PSAK 109 mendorong pengelolaan dana ZIS yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas, lembaga zakat dapat meminimalisir risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana.
- 3) Penguatan tata kelola lembaga zakat:
PSAK 109 menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Penerapan PSAK 109 mendorong lembaga zakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

Rekomendasi bagi Lembaga Zakat

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM terkait PSAK 109 melalui pelatihan dan sertifikasi. Lembaga zakat perlu menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan.
- 2) Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan PSAK 109. Sistem informasi akuntansi yang baik akan memudahkan lembaga zakat dalam mencatat, memproses, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
- 3) Melakukan benchmark terhadap lembaga zakat lain yang telah berhasil menerapkan PSAK 109. Benchmarking dapat memberikan gambaran tentang best practice dalam penerapan PSAK 109 dan menjadi acuan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas laporannya.
- 4) Secara aktif berkonsultasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terkait permasalahan penerapan PSAK 109. IAI dapat memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada lembaga zakat dalam menerapkan PSAK 109 (BAZNAS, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 109 Zakat, Infaq, Sedekah dalam penyajian laporan keuangan maka penerapan PSAK 109 merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas lembaga zakat di Indonesia. Mayoritas lembaga zakat di Indonesia telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat telah melaksanakan PSAK 109 dengan baik, tetapi masih ada beberapa masalah dalam pengukuran dan pelaporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah, organisasi yang

menerima zakat harus melaporkannya sebagai kewajiban atau pengeluaran dalam laporan keuangannya, dan organisasi yang mengumpulkan zakat harus memverifikasi penerimaannya Infaq dan zakat lebih fleksibel dan tidak terikat pada kewajiban tertentu, sehingga seringkali lebih sulit dibedakan saat mencatat pemasukan dan pengeluaran. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, namun dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan semua lembaga zakat dapat menerapkan PSAK 109 secara optimal sehingga dapat mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfika, J. N., & Sholikhah, A. F. (2023). Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 78–95. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v3i2.2332>
- Alya, A., Sari, N., & Ayu, R. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Kota. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 15(1), 1–14.
- Baznas. (2023). *Panduan Pengelolaan Keuangan Zakat*.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 102–110. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2468>
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 13–21. <https://doi.org/10.37058/jak.v14i1.959>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Ridho, M., F, N. R. R., Palah, N. N., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.219>
- Rizki, N. A., & Murniati. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Padang. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 01(1), 35–51. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2020). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 170–182. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.495>
- Safitri, R. D., & Miftah, D. (2024). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Mazinda Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Setyoningsih, R. P., Espa, V., & Desyana, G. (2024). Analisis Penerapan Psak No.109

- Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 37–48.
- Siska, N. M., & Marlina, L. (2022). Analisis Penerapan Psak No 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2022). Kebijakan Keuangan BAZNAS Dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022). In *Baznas* (Vol. 109).